



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Soppeng, 11 September 1973 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Soppeng, 11 Desember 1966 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon dan Termohon adalah anak kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah pada hari Selasa, tanggal 07 September 1954 di Kelurahan Laringgi, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama **Nukma** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXX
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXX
- 5) XXXXXXXXXXXXXXXX
- 6) XXXXXXXXXXXXXXXX

5. Bahwa sebelum kawin XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan;

6. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

7. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1998 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Lurah Bonto Makkio, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Juli 2024;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Lurah Bonto Makkio, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 Januari 2024;

10. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

11. Bahwa sejak perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa maksud gugatan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administras lainnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 1954 di Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

b. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi melihat perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi masih anak-anak dan mengetahui kalau keduanya adalah suami istri, mereka menikah tahun 1954 di Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX membina rumah tangga dalam keadaan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahan tersebut sampai meninggalnya dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1998 dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia 12 Oktober 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan gugatan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dan akan digunakan untuk mengurus penetapan ahli waris Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi mengetahui kalau keduanya adalah suami istri dan pernah mendengar kalau mereka menikah tahun 1954 di Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahan tersebut sampai meninggalnya dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mendengar kalau XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1998 dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia 12 Oktober 2023;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan gugatan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dan akan digunakan untuk mengurus penetapan ahli waris Pemohon dan Termohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 September 1954 yang dilaksanakan di Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, untuk itu Pemohon memohon agar perkawinan orang tuanya diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai P.4 yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fofokopi kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status kependudukan Pemohon dan Termohon dengan alamat sesuai dalam surat permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah berupa fofokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang waktu kematian XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1998, dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri dan saksi melihat langsung keduanya membina rumah tangga, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan keduanya tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, demikian pula XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan tersebut sampai keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri;
2. Bahwa pada waktu menikah, XXXXXXXXXXXXXXXX perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak menikah tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan tersebut sampai keduanya meninggal dunia;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Makassar karena XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk digunakan mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: *Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX disebabkan perkawinannya dilangsungkan jauh sebelum adanya Undang-Undang perkawinan tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun gugatan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan Imam Kelurahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pada saat menikah XXXXXXXXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang berlangsung pada tanggal 7 September 1954, di Welonggngge, Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1954 di Welongge, Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan No.1853/Pdt.P/2024/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)